



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 117/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN CALON PESERTA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi dan membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berintegritas, dan siap melayani masyarakat, maka perlu dilakukan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama : EMANUELA GLORIA KENCANA
BILALANG, S.Tr.I.P
NIP : 20030406 202409 2 001
Golongan Ruang : III/a
Jabatan : Fasilitator Pemerintahan
Unit Kerja : Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI